

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Surakarta yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Untuk mencapai target tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Pengendalian gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Penanganan pengaduan masyarakat
4. Whistleblowing System
5. Penanganan benturan kepentingan

Berikut ini kami sampaikan apa saja perubahan yang Pengadilan Agama Surakarta lakukan pada Area V:



Area 5

Penguatan Pengawasan

BEFORE

Belum adanya Whistle Blowing System

Belum adanya Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Identifikasinya

AFTER

4 WHISTLE BLOWING SYSTEM

5 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Whistle Blowing Sistem melalui SIWAS

Mata Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan (Inquiry Pengadilan Agung, Jakarta)

No	Substansi	Identifikasi Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan
1	Whistle Blowing	Identifikasi Benturan Kepentingan yang timbul dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower yang telah teridentifikasi melalui SIWAS.	Identifikasi Benturan Kepentingan yang timbul dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower yang telah teridentifikasi melalui SIWAS.
2	Identifikasi Benturan Kepentingan	Identifikasi Benturan Kepentingan yang timbul dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower yang telah teridentifikasi melalui SIWAS.	Identifikasi Benturan Kepentingan yang timbul dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower yang telah teridentifikasi melalui SIWAS.
3	Penanganan Benturan Kepentingan	Identifikasi Benturan Kepentingan yang timbul dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower yang telah teridentifikasi melalui SIWAS.	Identifikasi Benturan Kepentingan yang timbul dari laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower yang telah teridentifikasi melalui SIWAS.

Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan